

## RINGKASAN

**Dian Nadzirah  
210510062**

**Penerapan *Amicus Curiae* Dalam Penjatuhan Hukuman Bagi  
Bharada Richard Eliezer (Studi Putusan Pengadilan Negeri  
Jakarta Selatan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)**

**(Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H dan Ferdy Saputra, S.H., M.H.)**

*Amicus Curiae* disebut sebagai “*Friend Of Court*” atau sahabat pengadilan belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang dianggap sebagai pembuka konsep *Amicus Curiae* itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan mengetahui Penerapan *Amicus Curiae* Dalam Pembuktian tindak pidana serta *Amicus Curiae* dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam putusan Bharada Richard Eliezer (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel).

Jenis penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap kajian perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang berkaitan dengan penerapan *Amicus Curiae* dalam putusan Bharada Richard Eliezer (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)

Penjatuhan hukuman bagi Bharada Richard Eliezer, dalam proses pembuktian hukum pidana *Amicus Curiae* tidak memiliki beban pembuktian karena tidak termasuk dalam kategori alat bukti menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang sudah diatur secara formal, sedangkan *Amicus Curiae* belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Penerapan pertimbangan hakim termuat di putusan Bharada Richard Eliezer *Amicus Curiae* yang dikirimkan sejumlah akademisi oleh ICJR, hanya berupa bentuk opini dan pendapat hukum untuk menambah keyakinan hakim sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Guna menghasilkan putusan yang berkeadilan dengan tidak hanya melihat dari sudut undang-undang.

Revisi KUHAP sebagai dasar hukum formal adanya *Amicus Curiae* PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), atau peraturan-peraturan lainnya dan perlu adanya pengakuan secara informal dari hakim keterlibatan *Amicus Curiae* didalam praktik persidangan sebagai bentuk keterlibatan publik atau eksaminasi publik yang peduli akan proses penegakan hukum yang transparan.

**Kata Kunci : *Amicus Curiae*, Pembuktian Pidana**